



PUTUSAN

Nomor : 164/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. MUHASATAMA PERDANA, beralamat di Jalan Raya Hankam No. 92-94, Bekasi, yang dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh Mubarak Hamad Hilabi, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Muhasatama Perdana, beralamat di Jalan Raya Hankam No. 92-94, Bekasi, dalam sengketa ini telah memberi kuasa kepada Dr. Djamal, S.H., M.Hum, Dyah Nur Sasanti, S.H., M.Hum dan Istie Widyastuti, S.H., M.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat magang pada kantor Advokat dan Pengacara DJAMAL, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sendi Kencana C-3 (Jl. Peta-Lingkar Selatan) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGUGAT/PEMBANDING ; ---

M E L A W A N

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan 12950 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / TERBANDING ; ---

Hal. 1 dari 6 hal Put No. 164/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 01 Juli 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015, yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 24 Maret 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 April 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 6 April 2015 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding tanggal 6 April 2015, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 April 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing - masing pada tanggal 22 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal 24 Maret 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Maret 2015, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 April 2015 ; -----

Hal. 3 dari 6 hal Put No. 164/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 April 2015 dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Maret 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara formal permohonan banding dari pihak Pengugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Maret 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut patut dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh kami, DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut

Hal. 5 dari 6 hal Put No. 164/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.
2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,
DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
DARUL NAPIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp.... 15.500,-
2. ATK.....	Rp. 42.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding.....	<u>Rp. 181.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.. 250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 6 hal Put No. 164/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

